



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993
Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id> ; e-mail: info@fkh.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor : 185/UN3.1.6/2022

TENTANG

**TIM PEMBINA KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2022**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, maka perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tentang Tim Pembina Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
10. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 762/UN3/2020 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2020 - 2025; di lingkungan Universitas Airlangga.

Memutuskan :

- Menetapkan :** **TIM PEMBINA KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**
- PERTAMA :** Mengangkat Tim Pembina Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembina Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Tugas dan Fungsi Dosen Pembina Kegiatan Kemahasiswaan adalah :
1. Mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba karya ilmiah, baik tingkat Lokal, Nasional maupun Internasional.
 2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa mengikuti kegiatan lomba karya ilmiah, kegiatan ketrampilan hidup, diklat kepemimpinan/organisasi dan manajemen.
 3. Mendampingi mahasiswa dalam kegiatan studi lapangan/kunjungan industri/perusahaan.
 4. Menjadi tim pengarah dan pembimbing pada kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 5. Menjadi Panitia pelaksana dalam kegiatan kemahasiswaan (Lokakarya PKM, seleksi PKM, seleksi Mawapres) tingkat Fakultas.

- KEEMPAT : Biaya operasional kegiatan ini dibebankan kepada RKAT Fakultas Kedokteran Hewan tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2022
Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid, MP., drh
NIP 196201161992032001



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Wakil Rektor I Universitas Airlangga
3. Dekan di lingkungan Universitas Airlangga
4. Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga
5. Ketua Departemen Fakultas Kedokteran Hewan
6. Pengurus BLM Fakultas Kedokteran Hewan
7. Pengurus BEM Fakultas Kedokteran Hewan
8. Pengurus BSO Fakultas Kedokteran Hewan
9. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 185/UN3.1.6/2022, TANGGAL 16 JUNI 2022
TENTANG : TIM PEMBINA KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2022**

Pengarah : Dekan
Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.

Narasumber : Wakil Dekan II
Dr. Iwan Sahrial Hamid, drh., M.Si.
Wakil Dekan III
Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.

Penanggung Jawab : Wakil Dekan I
Dr. Rimayanti, drh., M.Kes.

Tim Penalaran : Prof. Dr. Widjiati, drh., M.Si.
Dr. Eduardus Bimo Aksono H., drh., M.Kes.

Tim Organisasi, minat dan bakat :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Badan Eksekutif Mahasiswa | : Prof. Dr. Lilik Maslachah, drh. M.Kes. |
| 2. Badan Legislative Mahasiswa | : Dr. Epy Muhammad Luqman, drh., M.Si |
| 3. LPM Venous | : Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Si. |
| 4. KMPV Ternak Besar | : Dr. Tri Wahyu Suprayogi, drh., M.Si. |
| 5. KMPV Pet and Wild | : Dr. Boedi Setiawan, drh., MP. |
| 6. KMPV Unggas dan Burung | : Dr. Sunaryo Hadi Warsito, drh., MP. |
| 7. Airlangga Equine Club | : Prof. Dr. Bambang Sektiari L., drh. DEA. |
| 8. Jama'ah Muslim Veteriner | : Dr. Moh. Anam Al Arif, drh., MP. |
| 9. Sie Kerohanian Protestan | : Hana Eliyani, drh., M.Kes. |
| 10. Sie Kerohanian Katolik | : Dr. Thomas Valentinus W., drh., M.Si. |
| 11. Sie Kerohanian Hindu | : Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, drh., MS. |
| 12. IMAKAHI | : Djoko Legowo, drh., M.Kes. |
| 13. Internasionalisasi | : 1. Dr. Erma Safitri, drh., M.Si.
2. Martia Rani Tacharina, drh., M.Si. |

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2022

Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid, MP., drh
NIP 196201161992032001